



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DAN
UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI BREBES
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI
DI KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 02 TAHUN 2025

NOMOR : 040/UMUS.1.1/2025

Pada hari ini Jumat, tanggal Tujuh belas bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh lima (17 – 01 – 2025), Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. AGUSTYARSYAH : Penjabat Bupati Tegal, berkedudukan di Jalan dr. Soetomo Nomor 1 Slawi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-35 Tahun 2025 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah tanggal 9 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ROBY SETIADI : Rektor Universitas Muhadi Setiabudi berkedudukan di Jalan. Pangeran Diponegoro, KM2 Pesantunan, Brebes, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah , berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Muhadi Setiabudi Nomor 001/YMS/HK/SK-R/II/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi, dalam

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhadi
Setiabudi Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA
PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas Muhadi Setiabudi Brebes sebagai sarana untuk mencetak tenaga yang terampil dan profesional di segala bidang.
3. Bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dan Universitas Muhadi Setiabudi Brebes tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Kabupaten Tegal, dengan ketentuan dan syarat-syarat dan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sarana untuk pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Kabupaten Tegal.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama untuk Tridarma Perguruan Tinggi di Kabupaten Tegal.

Pasal 2

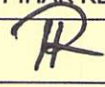
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Kabupaten Tegal.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. pendidikan;
 - b. penelitian;
 - c. pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK menunjuk Perangkat Daerah atau Struktur Organisasi di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan menurut Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK menetapkan kesekretariatan untuk keperluan koordinasi sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU : Kepala Bagian Pemerintahan
Alamat : Jl. Dr. Soetomo No.1 Slawi – Jawa Tengah
Nomor Telepon : (0283) 49165
Email : bag.pum0101@gmail.com
- b. PIHAK KEDUA : Bagian Humas Universitas Muhadi Setiabudi
Alamat : Jl. Pangeran Diponegoro, KM2 Pesantunan, Brebes,
Kec. Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah
Nomor Telepon : (0283) 6199001 / 0823 0007 4008
Email : humas.umus@umus.ac.id

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tidak akan gugur atau hapus jika salah satu PIHAK/PARA PIHAK berakhir masa jabatannya, berhenti, pindah alamat dan/atau meninggal dunia, Pejabat lain yang menggantikan wajib menghormati dan melanjutkan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Perangkat Daerah/Struktur Organisasi pada PARA PIHAK yang terkait dengan kerja sama ini, maka PIHAK yang mengalami perubahan berkewajiban memberitahukan perubahan dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diundangkan dan/atau ditetapkannya Peraturan/Keputusan yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam Perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Slawi pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA